

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ANIMASI JEPANG
DALAM PENAYANGAN SECARA LANGSUNG TANPA IZIN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MELANIE ADILIA JODIE

02011182126060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MELANIE ADILIA JODIE
NIM : 02011182126060
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ANIMASI
JEPANG DALAM PENAYANGAN SECARA LANGSUNG TANPA IZIN**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Juni 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2025


Mengesahkan

Pembimbing Utama



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu




Muslim Nugraha, S.H., M.H
NIP. 199212072022031010

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MELANIE ADILIA JODIE
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126060
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Pandan, 19 Mei 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



Melanie Adilia Jodie
NIM. 02011182126060

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“You don't have to be great to start, but you have to start to be great”

(ZigZiglar)

“You survived too many storms to be bothered by raindrops”

(Unknown)

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ◆ Kedua Orang Tuaku Tercinta
- ◆ Rekan Seperjuangan
- ◆ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis Panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Animasi Jepang Dalam Penayangan Secara Langsung Tanpa Izin”**. Skripsi ini Penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian muatan materi, maupun permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun serta bermanfaat demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata, Penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Indralaya, 6 Juli 2025
Penulis



Melanie Adilia Jodie
NIM. 02011182126060

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman;
2. Teristimewa kepada kedua orang tua Penulis yang sangat Penulis cintai dan sayangi, Ayah Iskandar Jodie dan Bunda Ismaryatun, Penulis ucapkan terimakasih atas kasih sayang, nasihat, dedikasi, serta usaha dan doa yang tak pernah putus kepada penulis;
3. Adikku Jordie Pangestu Maulana yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama masa studi;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I, Terimakasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing Penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
9. Yth. Bapak Muslim Nugraha, S.H.,M.H., selaku pembimbing II, Terimakasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing Penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
10. Yth. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik serta membagi ilmunya yang bermanfaat;
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada Galeri Goldi Pratama, S.H terimakasih atas dedikasi, support, dan nasihat yang sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi Penulis, sekali lagi Penulis ucapkan terimakasih sudah kebersamai selama proses penulisan dari awal hingga akhir;
13. Kepada Dwi Putri Maharani selaku sahabat pertama sekaligus keluarga tanpa ikatan darah, terima kasih telah kebersamai penulis dari semester pertama, KKL, hingga sekarang;
14. Kepada sahabat satu angkatan dan seperjuangan yaitu Feby Nuryani, Rheina Saniyya Rahmayanti, terima kasih atas seluruh kebersamaan dan perjuangan bersama selama masa studi;

15. Kepada Hedwina Primandaristi selaku sahabat yang berasal dari satu daerah, semangat PLKH dan terima kasih sudah kebersamaian penulis di perantauan (indralaya);
16. Kepada my dorothea Chika, terima kasih sudah kebersamaian di masa SMP hingga SMA, semoga kita bisa dipertemukan kembali;
17. Kepada Sahabat Independent (wanita DPM), terutama Febri Susiantika, Fahreza Sinatrya, Kharisa Anindhita, Feriska Maharani, Faizah Sabariah, terima kasih sudah menjadi keluarga kedua bagi penulis di kampus maupun diluar kampus, terima kasih untuk pengalaman yang berharga;
18. Kepada keluarga besar DPM FH UNSRI terutama Kak Rahmat, Kak Akbar dan Kak Jhon terima kasih untuk pengalaman-pengalaman berharga bagi penulis serta menjadi mentor bagi penulis, terima kasih untuk semua kepercayaan yang diberikan kepada penulis;
19. Kepada Kelompok PLKH F2, terutama kepada Salma, Abeltia, Fakhri, terima kasih telah kebersamaian pada masa PLKH, hingga semester akhir, serta untuk wawasan-wawasan baru yang diberikan kepada penulis;
20. Kepada Perdata Gank, Dwi & Joseph, Terima kasih telah melewati kebersamaian selama Program Kekhususan.
21. Kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dan berkontribusi serta memberikan semangat kepada Penulis;

22. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini dengan banyaknya badai yang menerpa kehidupan, kamu tetap memilih untuk terus melangkah maju walaupun terbesit keinginan untuk menyerah. Melanie Adilia Jodie saya bangga atas semua perjuangan mu sejauh ini. Melanie Adilia Jodie jika dirimu lelah ingatlah perjuangan mu untuk berada di posisi sekarang, tetaplah hidup dan berusaha mewujudkan kebahagiaan yang dirimu inginkan.

Indralaya, 6 Juli 2025
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Melanie Adilia Jodie' in a stylized, cursive script.

Melanie Adilia Jodie
NIM. 02011182126060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Perlindungan Hukum.....	13
2. Teori Kekayaan Intelektual.....	15
3. Teori Akibat Hukum.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	23
2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Animasi.....	25
3. Jenis Perlindungan Hukum.....	26

4. Prinsip Perlindungan Hukum	27
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	29
1. Pengertian Hak Cipta	29
2. Ruang Lingkup Hak Cipta	34
3. Prinsip Hak Cipta.....	35
4. Subjek Hak Cipta.....	37
5. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Animasi Jepang	39
C. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum	40
D. Tinjauan Umum Tentang Animasi Jepang	42
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Perlindungan Hukum Bagi Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Animasi Jepang Dari Kegiatan Penayangan Secara Langsung Tanpa Izin.....	44
B. Akibat Hukum Dari Kegiatan Penayangan Secara Langsung Animasi Jepang Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta	62
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR


Gambar. 1	47
Gambar. 2	73

ABSTRAK

Animasi Jepang merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi di industri hiburan. Kemajuan teknologi mendukung pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan menayangkan *anime* tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta *anime* dari kegiatan penayangan secara langsung tanpa izin dan akibat hukum dari kegiatan penayangan secara langsung *anime* tanpa izin dari pemegang Kekayaan Intelektual. Penelitian hukum yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan oleh pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Dari hasil penelitian, Undang-undang Hak Cipta mengatur mengenai hak eksklusif yang diperoleh pencipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hal ini dilakukan guna melindungi kepentingan pribadi dari pencipta baik dari segi reputasi pencipta hingga hak ekonomi yang akan diperoleh pencipta dari ciptaannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pencipta. Akibat hukum yang dikenakan pada pelaku atas pelanggaran hak cipta karya sinematografi dapat digugat ganti rugi dan dituntut dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta serta kegiatan penggunaa hak cipta dilindungi juga oleh Undang-undang ITE dan KUH Perdata.


Kata kunci : *Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Anime*

Pembimbing Utama



Dr. Sri Handayani, S.H. M.Hum
NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu



Muslim Nugraha, S.H., M.H
NIP. 199212072022031010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H. M.Hum
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan proses globalisasi telah mempengaruhi pola kehidupan serta sistem sosial masyarakat di hampir semua penjuru dunia. Akibatnya hubungan antara negara-negara telah menjadi lebih terbuka dan lebih mudah dilakukan, termasuk dalam kerjasama antara Indonesia dan Jepang yang sekarang berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Kedua negara telah memperkuat kerja sama dalam melindungi hak kekayaan intelektual melalui partisipasi dalam berbagai perjanjian internasional. Indonesia dan Jepang sama-sama menjadi pihak dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* yang berada di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perjanjian ini mengatur standar internasional tentang hak cipta, termasuk di bidang animasi. Sebagai hasilnya, negara-negara yang terlibat diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan dan legislasi nasional mereka agar sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut.¹

Sebagai salah satu negara yang terpengaruh oleh globalisasi, Indonesia juga merasakan pengaruh besar dari budaya Jepang. Pengaruh ini semakin jelas terlihat seiring dengan perluasan akses internet dan meningkatnya minat publik

¹ Afrillyanna Purba dkk, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, hlm. 1

terhadap unsur-unsur budaya Jepang. Salah satu wujud nyata dari pengaruh ini adalah masuknya *anime* ke dalam industri hiburan tanah air. *Anime* merupakan singkatan dari kata "*animation*" dalam bahasa Inggris, umumnya digunakan untuk merujuk pada semua jenis animasi. Dalam konteks global, istilah "*anime*" secara khusus merujuk pada animasi yang diproduksi di Jepang, baik dalam bentuk film layar lebar, serial televisi, maupun video pendek.² Kepopuleran anime semakin melonjak berkat kekuatan alur cerita, kualitas visual, desain karakter, pengisi suara, dan musik latar yang menarik. Faktor-faktor ini menjadikan anime diminati oleh berbagai kalangan usia, tidak hanya di Jepang, tetapi juga masyarakat skala internasional.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual telah mengalami perkembangan, terutama sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditandatangani oleh Presiden pada tahun yang sama. Melalui peraturan ini, terjadi perubahan nama dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI). Hak Kekayaan Intelektual merupakan konsep yang merujuk pada hak atas hasil ciptaan, penemuan, atau ekspresi dari kekayaan intelektual manusia. Secara esensial, KI adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitas dan inovasi intelektual. Objek yang dilindungi dalam ruang lingkup KI adalah karya yang dihasilkan dari kemampuan berpikir manusia, yang pada dasarnya mencakup

² Fitri Ifi Gama, Pengenalan Anime Sebagai Budaya Populer Jepang, Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani, Vol.4, No. 1, 2024, hlm. 22

dua jenis hak utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral.³ Dengan demikian, individu dan praktisi pada bidang industri memiliki berbagai hak yang perlu mendapat perlindungan hukum. Pada prinsipnya, KI merupakan hak untuk mendapat keuntungan finansial sebagai hasil dari kreativitas dan kemampuan intelektual seseorang.

Menurut Pasal 40 Ayat 1 Huruf M Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), *anime* termasuk sebagai salah satu jenis karya sinematografi yang memperoleh perlindungan hukum dalam konteks kekayaan intelektual. Menurut Pasal 1 angka 5 UUHC, ciptaan diartikan sebagai "setiap karya yang muncul dari inspirasi, imajinasi, keterampilan, kepakaran, atau pemikiran seseorang di bidang sains, seni, atau sastra, yang diwujudkan dalam bentuk yang nyata". Hak cipta mengacu pada hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas karyanya, yang lahir otomatis dari kreativitas intelektual (*human intellect*).⁴ Tidak semua individu memiliki kapasitas untuk mengoptimalkan potensi intelektualnya untuk menciptakan karya, sehingga tidak semua orang dapat menghasilkan "*intellectual property rights*". Hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan dilindungi oleh ketentuan hukum.⁵ Sesuai dengan Pasal 4 UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

³ Sudaryat, Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang berlaku, Bandung: Oase Media, 2010, hlm.17

⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bali: Swasta Nulus, 2018, hlm. 21

⁵ *Ibid*, hlm.12

Hak eksklusif dalam hak cipta terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki sepenuhnya oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memanfaatkan hasil karya ciptanya. Hak moral merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta untuk diakui sebagai pemilik atas hasil karyanya, baik digunakan sebagian atau seluruhnya, selama memiliki izin dari pencipta. Hak ini juga memberikan kewenangan kepada pencipta untuk menolak segala bentuk modifikasi atau pengurangan atas hasil karyanya tanpa persetujuan. Sementara itu, hak ekonomi sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 UUHC ialah “hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial atas hasil ciptaannya.” Popularitas *anime* Jepang yang sangat tinggi turut menyebabkan maraknya tindakan pembajakan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian finansial bagi penciptanya.⁶

Pesatnya perkembangan teknologi dan semakin mudahnya diakses oleh masyarakat umum berdampak signifikan terhadap perlindungan hak cipta. Perkembangan ini menuntut optimalisasi fungsi positif hak cipta sekaligus mendorong upaya untuk mengurangi potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan teknologi ini.⁷ Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pelanggaran hak cipta pun semakin marak terjadi, khususnya dalam bentuk pembajakan film. Penggunaan karya yang diperoleh dari situs distribusi ilegal merupakan pelanggaran hukum hak cipta.

⁶ Ni Made Rian S., I Made Sarjana, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.4 No.2, Bali, 2018, hlm. 3

⁷ Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Depok : Rajawali Pers, 2019, hlm.

Pelanggaran hak cipta mengacu pada tindakan yang melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hak-hak yang dilanggar tersebut antara lain, tetapi tidak terbatas pada, hak untuk mempublikasi, mendistribusikan, mereproduksi, menayangkan, dan hak-hak lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik penyedia situs *situs*, individu yang mengunggah konten ke situs *streaming* ilegal, maupun pengguna yang mengunduh karya dari situs tersebut, semuanya berpotensi terlibat dalam melakukan pelanggaran hak cipta menurut ketentuan yang berlaku.⁸

Penayangan langsung *anime* tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta terkait pendistribusian dan penayangan konten. Situs *streaming* ilegal seperti Samehadaku, Oploverz, Animeindo, Otakudesu, dan Anoboy telah populer di kalangan penggemar *anime* di Indonesia, meskipun konten yang mereka tawarkan tidak memiliki lisensi dari pemegang hak cipta. Situs-situs tersebut tidak memperoleh izin dari kreator atau pemegang hak cipta, sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses konten tersebut tanpa membayar kepada pemegang hak cipta. Secara umum, situs *situs anime* ilegal menyediakan berbagai serial *anime*, baik yang sedang tayang maupun yang sudah tamat.⁹

⁸ Novia, Rahmadani, & HidAyati, Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal, Universitas Al Azhar Indonesia, 2022, hlm. 14

⁹ Paramita, Ni Made Gearani Larisa, and Nyoman Mudana, Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Anime Yang Diunggah Oleh Komunitas Fandub Tanpa Izin Pencipta, *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 11, 2019, hlm. 1-18

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) mencatat bahwa pada tahun 2017, sebanyak 190 konten yang melanggar kekayaan intelektual (KI) telah diblokir oleh Kemenkominfo. Jumlah tersebut terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 412 konten. Pada tahun 2019, sebanyak 1.143 konten yang memuat pelanggaran kekayaan intelektual telah diblokir. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pemblokiran situs *situs* yang memuat konten pelanggaran kekayaan intelektual dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Indonesia maupun negara lain.¹⁰ Pemblokiran tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

Otoritas berwenang Jepang berhasil menutup salah satu situs *anime* ilegal terbesar dunia, B9GOOD. Sementara, pemilik dan operator situs *streaming anime* ilegal tersebut juga telah ditangkap dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun serta dijatuhi hukuman denda \$250.000 karena pelanggaran hak cipta. Pemilik situs dan tiga orang operator dilaporkan telah mengunggah lebih dari 45.880 *anime* ke situs B9OOD. Selama masa operasionalnya, situs pembajakan ini berkontribusi pada kerugian sebesar \$13

¹⁰ Mochamad Januar Rizki, 2020, Ini Capaian Kominfo Blokir Konten Bajakan Dan Situsite Fintech Ilegal, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-capaian-kominfo-blokir-konten-bajakan-dan-situsite-fintech-ilegal-lt5e184db82520e/> diakses pada tanggal 1 November 2024

miliar bagi industri *anime*.¹¹

Platform yang menayangkan animasi Jepang secara resmi telah menerapkan sistem pembelian sebagai persyaratan mendasar, yang mendorong beberapa orang untuk beralih ke *platform* tidak resmi, memungkinkan pengguna untuk menonton secara gratis. Banyak pengguna lebih memilih menonton animasi Jepang secara daring di situs bajakan daripada menggunakan *platform* berbayar resmi. Namun, menonton konten di *platform* tanpa lisensi berarti tidak memberikan royalti kepada studio dan kreator animasi. Untuk karya yang diunggah atau didistribusikan, setiap pencipta atau studio berhak atas pendapatan dan kredit, yang seharusnya diperoleh melalui transaksi yang sah.¹²

Sepanjang pencipta dapat membuktikan atas suatu karya sebagai hasil ciptaan asli, Undang-Undang Hak Cipta melindungi hak cipta atas karya yang dideklarasikan. Setiap individu dengan mudah menggunakan dan mengunduh karya tersebut tanpa perlu meminta izin dari penciptanya berkat *anime* yang dipublikasi melalui internet atau media elektronik daring yang terakses secara bebas.¹³ Hal ini mendukung gagasan bahwa kekayaan intelektual memegang peranan penting dalam perekonomian. Selama kekayaan intelektual tidak

¹¹ Mustolih, 2024, *Pemilik Situs Pembajakan Manga dan Anime Terbesar Dunia Ditangkap, Markas Besarnya Ada di Tiongkok, Rugikan Industri Anime Jepang \$13 Miliar*, diakses melalui: <https://jakarta.akurat.co/kasus/1314429087/pemilik-situs-pembajakan-manga-dan-anime-terbesar-dunia-ditangkap-markas-besarnya-ada-di-tiongkok-rugikan-industri-anime-jepang-13-miliar> diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

¹² Al-Farouqi, Akhmad, Nandang Sutrisno, Budi Agus Riswandi. The Law Of Anime: Otaku, Copyright, Fair Use, And It's Infringements In Indonesia, *Journal of Intellectual Property*, Vol.3, No. 1, 2020, hlm. 42-60

¹³ Hidayah, Khairul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2018, hlm. 50

dieksploitasi untuk tujuan komersial yang merugikan hak cipta, masyarakat diberi hak yang wajar untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual, dengan batasan yang menjamin kepentingan finansial pencipta tetap terjaga.¹⁴

Situs *anime* bajakan dirancang dengan antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna dapat dengan mudah mencari judul *anime* melalui berbagai kategori yang tersedia. Situs ini dapat diakses dari berbagai lokasi tanpa perlu pendaftaran atau biaya berlangganan. Dalam hal kualitas video, situs ini menyediakan opsi tayangan berkualitas tinggi dengan berbagai resolusi yang tersedia, dari 360p hingga 1080p.¹⁵ Situs animasi Jepang juga menyediakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia.¹⁶

Alasan utama penggunaan situs *streaming anime* ilegal adalah karena tidak mau membayar biaya akses resmi, ditambah lagi dengan kebiasaan lama yang terbentuk dalam mengakses situs-situs yang tidak berizin. Selain itu, minimnya penegakan hukum yang tegas terhadap keberadaan situs *anime* ilegal juga mendukung pengguna terus mengakses situs ilegal tersebut untuk menonton *anime* kesukaan pengguna. Penyalahgunaan tersebut menimbulkan kerugian bagi studio animasi Jepang. Karya yang dihasilkan oleh studio animasi tersebut dilindungi oleh hak cipta, yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada penciptanya berdasarkan prinsip deklaratif, yang timbul sendirinya

¹⁴ Seolistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 30

¹⁶ Ragil Noerprahasetyo, Muhammad Rizky Nur Kamrullah, Pelanggaran Hak Cipta Pada Penggunaan Situsite Streaming Anime Bajakan Ditinjau dari Teori Netralisasi, *Jurnal Anomie*, Vol.6 No.2, Jakarta, 2024, hlm. 147

setelah suatu karya direalisasikan dalam bentuk nyata.¹⁷

Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh individu memungkinkan mereka untuk menciptakan karya seni yang bersifat deklaratif. Karya tersebut kemudian memperoleh hak kepemilikan, yang dimaksudkan untuk memberikan kendali atas penciptaannya dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Karya intelektual yang ditetapkan sebagai aset yang berhak memperoleh perlindungan hukum sebagai bentuk kepemilikan yang sah karena merupakan wujud kekayaan intelektual yang memiliki nilai dan dapat menghasilkan keuntungan finansial.¹⁸

Salah satu bentuk pelanggaran yang dikenal sebagai distribusi dan duplikasi tanpa izin adalah tindakan pengguna media sosial yang mengunggah atau membagikan animasi Jepang tanpa izin studio atau pemegang hak cipta. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindakan ini termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Duplikasi terjadi ketika animasi Jepang yang sudah dapat diakses di *platform* resmi diunggah ulang, sesuai Pasal 9 Ayat (3) UUHC. Pencipta atau pemegang hak cipta atas kekayaan intelektual tidak berwujud memiliki hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya.¹⁹

¹⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: *Modul Kekayaan intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, 2002, hlm. 35

¹⁹ Saidin, OK, *Op.Cit*, hlm. 70

Pembajakan merupakan tindakan yang sudah ada sejak lama, namun mengalami peningkatan secara signifikan seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu bentuk pembajakan yang marak terjadi saat ini adalah pembajakan karya animator, seperti animasi yang didistribusikan melalui situs ilegal atau *platform* tidak resmi. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan terhadap karya cipta, serta mengambil tindakan pencegahan untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran hak cipta yang disebabkan oleh pembajakan tersebut.²⁰ Berdasarkan pada latar belakang yang telah di jelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ANIMASI JEPANG DALAM PENAYANGAN SECARA LANGSUNG TANPA IZIN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah disebutkan diatas maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Animasi Jepang dari kegiatan penayangan secara langsung tanpa izin?
2. Bagaimana akibat hukum dari kegiatan penayangan secara langsung Animasi Jepang tanpa izin dari pemegang Hak Cipta?

²⁰ Novianidy, Robby. *Naskah Publikasi: Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis Di Media Internet*, 2016, hlm. 1-10

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Animasi Jepang dari kegiatan penayangan secara langsung tanpa izin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari kegiatan penayangan secara langsung Animasi Jepang tanpa izin dari pemegang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dan wadah bagi penulis untuk memperdalam khasanah di bidang hukum khususnya hukum perdata yang menyangkut kekayaan intelektual.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum, dalam hal ini hukum perdata khususnya bagi mahasiswa ataupun masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat

Penulis penelitian ini berharap temuannya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

b. Penegak hukum

Penelitian ini dimaksudkan sebagai sumber daya bagi penegak hukum dalam mempertimbangkan penerapan konsekuensi, termasuk tuntutan hukum perdata, terhadap penayangan animasi Jepang tanpa izin atau pembajakan.

c. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat buat pemerintah terutama praktisi dan akademisi hukum yang berkaitan dengan kekayaan intelektual khususnya berhubungan dengan animasi Jepang.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, sejalan dengan permasalahan yang dibahas, ruang lingkup penulisan skripsi terbatas pada Perlindungan Hukum bagi Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Animasi Jepang dari kegiatan penayangan secara langsung tanpa izin serta akibat hukum dari kegiatan tersebut, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan intelektual seseorang untuk mengartikulasikan dan menyusun kerangka teori yang mendukung permasalahan dalam sebuah studi penelitian. Kerangka teori berfungsi untuk menetapkan batasan teoritis dan menentukan teori relevan yang digunakan

sebagai referensi dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.²¹

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya yang ditujukan untuk menjaga kepentingan Hak Asasi Manusia seseorang dengan memberikan kewenangan kepada orang tersebut untuk bertindak dalam rangka menegakkan hak dan kepentingan tersebut.²² Jika dijabarkan lebih lanjut, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai kondisi subjektif yang mencerminkan kewajiban bagi subjek tertentu untuk memperoleh akses terhadap sumber daya yang diperlukan guna mempertahankan keberlangsungan eksistensinya. Hal ini diselenggarakan melalui proses pengambilan keputusan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, dan relevan dalam konteks individu maupun struktur kelembagaan.²³ Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu, yang umumnya diwujudkan melalui mekanisme pengawasan dan pengaturan administratif. Hal ini, merupakan upaya untuk menghindari perselisihan atau masalah yang berkaitan dengan hak cipta

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 6

²²Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 10

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2

dalam sebuah film. Karya sinematografi secara khusus tercantum sebagai salah satu karya kreatif yang dilindungi secara hukum dalam Pasal 40 Ayat 1 Huruf M Undang-Undang Hak Cipta.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum akhir yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran berupa penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum seperti peradilan atau lembaga penyelesaian lainnya. Perlindungan ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar serta memberikan rasa keadilan kepada pihak yang dirugikan. Dalam penerapannya, perlindungan ini dapat disertai dengan pemberian sanksi hukum, seperti denda, pidana penjara atau hukuman tambahan lainnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah terjadi.²⁴

Animasi Jepang termasuk dalam kategori karya yang mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjadi dasar hukum perlindungan KI. Undang-undang ini secara jelas menjabarkan ruang lingkup perlindungan hak cipta dan jenis tindakan yang tergolong pelanggaran hak cipta dan hak terkait di wilayah hukum Indonesia. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang contoh-contoh pelanggaran yang berkaitan dengan perlindungan terhadap ciptaan, khususnya yang berkaitan masalah yang relevan.

²⁴ Ibid, hlm. 29

Karena konsep perlindungan hukum melibatkan dua aspek utama, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, maka hal ini relevan untuk menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta animasi Jepang terhadap pembajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Gagasan tersebut erat kaitannya dengan pengakuan dan penegakan hak-hak pemilik hak cipta, sehingga penting untuk memastikan bahwa hak-hak ini tetap terlindungi guna mencapai keadilan dan memberikan kepastian hukum melalui mekanisme perlindungan yang tersedia.

2. Teori Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual mengacu pada hak eksklusif yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang dalam menciptakan suatu karya yang memiliki nilai ekonomi. Robert M. Sherwood mengemukakan teori yang menjadi landasan perlindungan KI:²⁵

1. *Reward Theory*

Teori ini menyampaikan gagasan bahwa penghargaan terhadap hasil intelektual seorang pencipta harus diwujudkan dengan mengakui orisinalitas yang ada dalam konsep dan ciptaan karya tersebut. Teori ini sangat relevan digunakan dalam pembahasan berjudul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Animasi Jepang dalam Siaran Langsung Tanpa Izin," karena animasi Jepang merupakan jenis karya intelektual yang muncul dari

²⁵ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm. 44

proses kreatif kreatornya dan memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, karya tersebut layak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh didistribusikan atau ditayangkan tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Penghargaan terhadap hak cipta merupakan bentuk perlindungan terhadap hak eksklusif kreator, sekaligus upaya menegakkan keadilan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual.

2. *Recovery Theory*

Menurut teori ini, pencipta berhak memperoleh kembali waktu, tenaga, dan biaya yang mereka investasikan dalam proses penciptaan suatu karya. Perlindungan terhadap ciptaan intelektual merupakan bentuk pengakuan atas usaha yang telah dikeluarkan. Apabila suatu karya yang bernilai ekonomi dibajak, maka pencipta akan mengalami kerugian yang sangat besar, baik secara materiil maupun moril, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar teori ini. Teori ini relevan dengan perlindungan hukum pemilik hak cipta animasi Jepang terhadap pembajakan sejalan dengan ketentuan Pasal 40 huruf (m) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara tegas menyebutkan bahwa film animasi termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi. Dengan demikian, teori ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya animasi Jepang sebagai sarana untuk menjamin hak ekonomi pencipta dan mencegah penyalahgunaan ciptaan tersebut.

3. *Incentive Theory*

Menurut teori ini, pencipta membutuhkan insentif untuk mendorong

seniman atau penemu dalam pengembangan kreativitas, sehingga memacu pencipta untuk menciptakan karya baru.

4. *Risk Theory*

Menurut teori ini, kekayaan intelektual dipandang sebagai hasil karya ciptaan yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung risiko, karena memungkinkan pihak lain untuk menyempurnakan, mengubah, atau mengembangkan karya yang sudah ada. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 huruf (m) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa animasi, merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas karya intelektual pencipta dan sebagai mekanisme untuk mencegah pemanfaatan karya secara tidak sah, seperti pembajakan, yang dapat merugikan pencipta secara signifikan..

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mengakui bahwa kekayaan intelektual menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks penyiaran animasi Jepang, teori ini mendukung gagasan bahwa distribusi legal karya-karya tersebut tidak hanya melindungi hak-hak kreator tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi dalam industri kreatif.

Apabila dilihat dari rangkaian teori yang telah dipaparkan, Kekayaan Intelektual memiliki landasan hukum tersendiri sebagaimana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kekayaan intelektual yang diciptakan oleh seseorang dan memiliki nilai ekonomi harus

diakui secara hukum, agar pencipta dapat mendapatkan kembali apa yang telah diinvestasikan, baik berupa waktu, tenaga, dan materi dalam proses pengembangan kreativitas hingga menjadi suatu karya ciptaan, dua hal tersebut memiliki potensi kerugian akibat tingginya tingkat pembajakan yang berdampak pada hasil karya yang bernilai ekonomi.

Teori Kekayaan intelektual relevan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan penayangan animasi Jepang tanpa izin. Hal ini karena teori ini menegaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas karya intelektual yang dihasilkannya, termasuk animasi, yang memiliki nilai ekonomi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan industri kreatif. Perlindungan ini juga menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil, bermartabat, serta mendukung inovasi dan apresiasi terhadap orisinalitas. Oleh karena itu, teori kekayaan intelektual sejalan dengan asas perlindungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam konteks pencegahan dan penanggulangan penayangan animasi Jepang tanpa izin.

3. Teori Akibat Hukum

Menurut Soertoso, akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan atau perbuatan yang dikehendaki oleh seseorang dengan maksud menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur oleh hukum.²⁶ Soertoso menjelaskan bahwa akibat hukum mempunyai 3 jenis, yaitu; pertama, timbulnya keadaan hukum. Kedua, timbulnya hubungan

²⁶ R. Soeroto, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 295

hukum, antara dua pihak atau lebih individu maupun badan hukum, dimana hak dan kewajiban orang dan badan hukum memiliki hak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban orang dan badan hukum lain. Ketiga, timbulnya tindakan konsekuensi hukum berupa sanksi apabila terjadi tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dari ketiga wujud ini, dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan hukum berpotensi menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat, umumnya diawali dengan adanya suatu perjanjian atau perbuatan hukum yang secara normatif dapat diidentifikasi dalam sistem hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan studi terhadap bagaimana pendekatan secara sistematis yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum. Dalam penulisan skripsi ini, terhadap beberapa poin penting yang perlu dijelaskan dalam bagian metode penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian norma hukum yang berlaku dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, penulis memanfaatkan berbagai sumber hukum, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan akademis lain yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.²⁷

2. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis dilakukan dengan mengkaji bahan hukum yang relevan untuk mengungkap makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.²⁸

3. Jenis dan Bahan Hukum

Pada penelitian ini terdapat tiga jenis sumber data yang digunakan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang mengikat dan digunakan sebagai landasan dalam analisis masalah hukum, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung dengan pokok bahasan penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 41

²⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm.310

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010, hlm. 90

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembar Negara Nomor 5599

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang merujuk pada referensi yang memberikan penjelasan dan analisis mengenai hukum primer, yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian dianggap sebagai bahan hukum sekunder, dalam rangka membantu proses analisa dan memecahkan permasalahan di dalam penulisan.

3. Sumber Tersier

Sumber ini akan membantu sebagai pendukung dan pelengkap, yang membantu dalam menemukan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun yang dimaksud data tersier merujuk kepada sumber-sumber yang memberikan penafsiran, panduan, dan penjabaran terkait bahan hukum primer dan sekunder. Tepat dengan yang dimaksud bahan hukum disini seperti referensi internet yang memberikan istilah-istilah hukum dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dikerjakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengkaji, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian dengan melibatkan bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada tahap selanjutnya, data yang diperoleh akan diolah dengan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisa data yang bersumber dari data tertulis dan dikaji secara mendalam sesuai relevansinya dengan permasalahan hukum yang dibahas. Kemudian disusun secara sistematis dan logis guna menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi dan dari permasalahan tersebut ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penulisan ini, digunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu metode penalaran yang merumuskan simpulan berdasarkan premis umum yang dianggap benar, yang kemudian diturunkan menjadi simpulan-simpulan yang spesifik dan logis. Premis mengacu pada asumsi, gagasan, atau landasan hukum yang diterima dan diakui kebenarannya. Ini termasuk ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli. Proses penalaran deduktif dimulai dengan gagasan atau konsep umum tentang suatu topik hukum hal ini, perlindungan hukum atas hak cipta kemudian menyempit ke aspek-aspek yang lebih spesifik atau hipotesis.³⁰

³⁰ Surakhmad, Winamo, *Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1991, hlm. 17

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Afrillyanna Purba dkk, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Amriani, Nurmaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Chainur Arrasyid, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandung: Sinar Grafika
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bali : Swasta Nulus
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2013, *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual
- Dr. M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, 2023, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press
- Eddy Darmian, 2004, *Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002*, Jakarta: PT. Alumni
- Fitrotin, Jamila, 2014, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Medpress Digital
- Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Jakarta: Rabbani Press
- Hidayah, Khairul, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press

- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing
- Kaligis, O.C., 2012, *Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta*, Bandung, PT. Alumni
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2002, *Modul Kekayaan intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- M Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Munir, 2012, *MULTIMEDIA Konsep & Aplikasi dalam Pendidikan*, Bandung : Alfabeta
- Patricia Loughlan, 1998, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, Australia: LBC Information Services
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra Utama
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desaian Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan*, Jakarta: Grasindo
- Rizkia, Dwi Nanda and Fardiansyah, Hardi, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widia Bhakti Persada Bandung
- Saidin, OK, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Depok: Rajawali Pers
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Aditya Bakti
- Seolistyo, Henry, 2011 *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Setiono, 2004, *Rule of Law*, Fakultas Hukum, UNS, Surakarta
- Soedjo Dirjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

- Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang berlaku*, Bandung: Oase Media
- Surakhmad, Winamo, 1991, *Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito
- Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tomi Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Usmani Rachmadi, 2012, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal-Jurnal

- Aderista Tri Wahyufi, Karim, 2020, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografis Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Jurnal Judiciary*, Vol.9, No.1
- Andi Muhammad Saifullah Wahid, 2023, Neoliberalisme: Analisis Diplomasi Budaya melalui Industri Manga dan Anime, *Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Airlangga, Surabaya
- Andi Nur Oktavia, 2015, Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku, *Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*
- Alfred Damanik, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Karya Sinematografi Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi dalam Bentuk VCD. *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*
- A. Ramli Rasyid, Muhammad Alif Qadri, Rijal Imamul Haq, Muh Jumadil Arif, 2024, Analisis Pengaruh Menonton Animasi Jepang Terhadap Nasionalisme Pada Generasi Z, *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies*, Vol. 4, No. 3
- Ariani, Relys Sandi, Luna Dezeana Ticoalu, dan Herlin Sri Wahyuni, 2021, Mengoptimalkan Peran Badan Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik Siaran Vidio Ilegal, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol.1, No. 2
- Azrianti, Akmi, Mardalena Hanifah, dan Ulfia Hasanah, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.3, No. 2

- Al-Farouqi, Akhmad, Nandang Sutrisno, Budi Agus Riswandi, 2020, The Law Of Anime: Otaku, Copyright, Fair Use, And It's Infringements In Indonesia, *Jipro: Journal of Intellectual Property*, Vol.3 No. 1
- Brian L. Frye, 2017, An Empirical Study of Law Journal Copyright Practices, *The John Marshall Review of Intellectual Property Law*, No. 16
- Carolin, A., & Harefa, B, 2021, Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia Melalui Upaya Hukum Penal Dan Non Penal, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 4
- Dinda Gloria Sirait, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2024, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Layanan *Streaming* Film Berbasis Langganan (Netflix) Yang Diunggah Dalam Telegram, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 12, No. 3
- Emily Schendl, 2016, Japanese Anime and Manga Copyright Reform, *Wash. U. Global STUD. L.*, Vol.15, No. 4
- Fisabillah Asran, Abdul Rokhim, Noorhuda Muchsin, 2023, Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Di Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Dinamika*, Vol. 29, No. 2
- Fitri Ifi Gama, 2024, Pengenalan Anime Sebagai Budaya Populer Jepang, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, Vol.4, No. 1
- Hargianto, 2021, Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol 3
- Harry Randy Lalamentik, 2018, Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.VI, No.6,
- Heda Rery Kenanga Putri, 2019, Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundang undangan di Indonesia, *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol.2, No.1
- Hendrianto, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Dari Kegiatan Streaming dan Download Pada Website Ilegal, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.VI, No.1
- Muh. Fahruq Fahrezha, 2017, Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*
- Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani, 2019, Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Darin, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol.2, No.1

- Ni Made Rian S., I Made Sarjana, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.4 No.2
- Noviandy, Robby, 2016, *Naskah Publikasi: Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis Di Media Internet*
- Novia, Rahmadani, & Hidayati, 2022, Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal, *Universitas Al Azhar Indonesia*
- Paramita, Ni Made Gearani Larisa, and Nyoman Mudana, 2019, Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Anime Yang Diunggah Oleh Komunitas Fandub Tanpa Izin Pencipta, *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 11
- Rafi Harits Anandito, dkk, 2024, Analisa Tentang Pembajakan Video Dalam Perspektif Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.2, No.1
- Ragil Noerprahasyo, Muhammad Rizky Nur Kamrullah, 2024, Pelanggaran Hak Cipta Pada Penggunaan Website Streaming Anime Bajakan Ditinjau dari Teori Netralisasi, *Jurnal Anomie*, Vol. 6 No.2
- Sebastian A. Lendeng, 2021, Karel Yossi Umboh, Dientje Rumimpunu, Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Lex Privatum*, Vol. IX, No.2
- Sara Christiany Nggauk, Orpa J. Nubatonis, Chatryen M. Dju Bire, 2024, Perlindungan Hukum Penggunaan Anime Sebagai Suatu Merek Usaha Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.1, No.4
- Sheilindry Icha, Mada Apriandi Z, dan Achmad Syarifudin, 2021, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kontrak Bisnis Elektronik Atas Pemegang Hak Merek Dagang, *Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, No. 28
- Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah, 2016, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3
- Toi Yamane, 2020, Kepopuleran dan Penerimaan Anime Jepang di Indonesia, *Jurnal Ayumi*, Vol. 7, No.1
- Vernando, W., Kurniawan, K., Ellysinta, V., & Lim, J, 2020, Pengaruh Illegal

Movie Streaming Terhadap Popularitas Film Bagi Mahasiswa, *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol.6, No.1

Yassir Arafat, 2015, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 4, No. 2

C. Undang-Undang dan Peraturan

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 84

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembar Negara Nomor 5599

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 4843

D. Internet

Mecca Medina, “Kerugian Pembajakan Anime Manga Ditaksir Mencapai Rp. 216 Miliar” <https://www.ggwp.id/entertainment/anime-manga/kerugian-pembajakan-anime-manga-00-yqgb4-t9h138>, diakses pada 3 April 2025

Mochamad Januar Rizki, 2020, Ini Capaian Kominfo Blokir Konten Bajakan Dan Website Fintech Ilegal, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-capaian-kominfo-blokir-konten-bajakan-dan-website-fintech-ilegal-1t5e184db82520e/> diakses pada tanggal 1 November 2024

Mustolih, 2024, *Pemilik Situs Pembajakan Manga dan Anime Terbesar Dunia Ditangkap, Markas Besarnya Ada di Tiongkok, Rugikan Industri Anime Jepang \$13 Miliar*, diakses melalui: <https://jakarta.akurat.co/kasus/1314429087/pemilik-situs-pembajakan-manga-dan-anime-terbesar-dunia-ditangkap-markas-besarnya-ada-di-tiongkok-rugikan-industri-anime-jepang-13-miliar> diakses pada tanggal 10 Oktober 2024